

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu adalah salah satu cara untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling layak untuk menjalankan pemerintahan negara tersebut.¹ Pemilu juga merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan. Diharapkan apa yang menjadi bagian demokrasi dapat terwujud dengan baik tanpa adanya konflik yang menyertai penyelenggaraan pemilu di lapangan sebagai ujung awal dari proses tersebut, pemilu menjadi sarana untuk memilih pemimpin politik secara langsung. Pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di Parlemen baik di tingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti Presiden, Gubernur atau Bupati/Walikota.²

Pemilu yang sehat adalah pemilu yang jujur, terbuka dan tanpa ada tekanan politik maupun psikologis dari orang lain serta sesuai dengan konstitusional yang berlaku di sebuah negara. Perlu diketahui bahwa terkadang pemilu merupakan ajang pesta oleh para pemilik modal untuk memperoleh statusnya menjadi seorang pemimpin dengan cara mempengaruhi pemilih. Dalam hal ini masyarakat, melalui berbagai macam cara baik itu berupa pemberian uang,

¹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm. 298.

² Dr. Eko Handoyo, M.Si dkk., *Pemilu Untuk Pemula Sistem dan Peserta Pemilihan Umum*, (Semarang: Komisi Pemilihan Umum dan Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm. 5-6.

imbalan dan sebagainya.³ Hal ini menjadikan prinsip demokrasi tidak berlaku saat melihat pemilihan yang dilakukan di Indonesia dimana masyarakat sudah bukan menjadi bagian dari penentu bangsa dan negara tetapi sebagai objek politik dari beberapa elit yang ingin berkuasa. Dari sini dapat diketahui bahwa banyak trik yang dilakukan oleh para calon untuk mendapatkan kursi kepemimpinan sehingga perilaku dan rasionalitas pemilih terpengaruhi. Salah satu yang sering dilakukan adalah praktik politik uang atau politik transaksional. Dimana dalam sebuah pemilihan biasanya memberikan dukungan kemudian akan mendapatkan imbalan seperti uang, pekerjaan, proyek, kontrak kerja dan hadiah lainnya. Biasanya tim sukses membuat identifikasi untuk siapa saja yang memilih dan berkomitmen memilih pasangan calon mereka diikat oleh pemberian uang. Hal ini akan memberikan kalkulasi perhitungan pada suara sehingga calon yang diusung oleh tim sukses mendapatkan suara terbanyak serta memperoleh kekuasaan dengan mudah.

Masyarakat menilai bahwa dalam pemilu lima tahunan ini hanya bisa memberikan voting saja sehingga perannya dimanfaatkan oleh praktik transaksional yang sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Bahkan hal ini sudah dianggap menjadi prasyarat pemenang dalam proses politik menjadi wakil rakyat atau pemimpin pusat dan daerah. Rakyat akan memilih pasangan yang memberikan keberuntungan baginya. Sebab, pemilu ini hanya datang lima tahun sekali. Jadi, kesempatan mendapatkan uang tidak bisa disia-siakan dengan adanya

³ Dendy Lukmajati, *Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 Studi Kasus di Kabupaten Blora*, Jurnal POLITIKA Vol.7 No. 1 April 2016, hal 1-2.

kegiatan politik tersebut terutama dalam kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Dalam penelitian sebelumnya, memperlihatkan bahwa praktik politik transaksional ini kerap terjadi dengan pola distribusi uang pada masa kampanye atau sehari sebelum pemilihan (serangan fajar) kepada masyarakat setempat demi memperoleh suara terbanyak. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat memang sudah mengetahui tentang hal ini. Namun, tidak jarang rasionalitas sebagai pemilih akan terpengaruh dengan adanya politik transaksional. Isu politik transaksional pun terjadi di tengah masyarakat di Kecamatan Karangnunggal. Dimana masyarakat tidak akan memilih apabila para calon tidak menjanjikan sesuatu pada mereka terutama tidak adanya pemberian uang. Di dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang rasionalitas pemilih di Kecamatan Karangnunggal yang masih terjerat oleh politik transaksional dalam proses politik sekaligus membuktikan hal ini kerap terjadi.

Berdasarkan perolehan suara pilpres 2019 di Kecamatan Karangnunggal oleh KPU PPK Karangnunggal dimenangkan oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 32.522 suara (67,06%) serta sebanyak 15.976 suara (32,94%) oleh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan jumlah DPT 66.808 orang. Survei awal saat wawancara dengan sebagian pemilih di TPS, salah satunya dengan Panitia Pengawas TPS yang memaparkan bahwa :

“Contoh konkrit yang terlihat dari adanya politik transaksional di Kecamatan Karangnunggal yaitu masyarakat diberikan sejumlah uang atau barang oleh pasangan calon melalui tim sukses atau oknum tertentu. Kemudian, dari uang tersebut masyarakat akan

menggunakannya untuk pembangunan jalan yang rusak di lingkungan sekitar. Ada pula yang memberikan sejumlah bahan bangunan untuk pembangunan masjid atau hanya sekedar merenovasinya, pemberian lampu mercury untuk penerangan jalan yang sama sekali di jalan tersebut tidak ada penerangannya dan masih banyak lainnya. Selain daripada itu, ada pula imbalan jasa yang apabila memilih pasangan calon tersebut akan diberikan usaha atau proyek tertentu yang telah disepakati, dimudahkan untuk menjadi PNS dan sebagainya”. (sumber : wawancara 17/04/2019. 13.00).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian lapangan dan juga meneliti bagaimana politik transaksional dan rasionalitas pemilih dalam Pilpres 2019 di Kecamatan Karangnunggal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti Politik Transaksional dan Rasionalitas Pemilih dalam Pilpres 2019 di Kecamatan Karangnunggal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu: “Bagaimana Politik Transaksional dan Rasionalitas Pemilih dalam Pilpres 2019 di Kecamatan Karangnunggal ?”

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis melakukan pembatasan masalah yang ada dan telah dirumuskan agar terfokus dalam melakukan penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah membahas bagaimana politik transaksional dan rasionalitas pemilih dalam Pilpres 2019 di Kecamatan Karangnunggal.

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh informasi dan mengetahui gambaran terkait politik transaksional dan rasionalitas pemilih dalam Pilpres 2019 di Kecamatan Karangnunggal.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian Ilmu Politik dan juga diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran secara ilmiah.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan terhadap terlaksananya Pemilu terkait politik transaksional dan rasionalitas pemilih. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan tentang politik transaksional dan rasionalitas pemilih dalam pemilu.

b. Bagi Calon

Dapat menjadi bahan masukan untuk kelancaran pemilu di masa yang akan datang.

c. Bagi Pemilih

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam memilih calon pemimpin di masa yang akan datang.